



P E N E T A P A N

Nomor 0262/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ---

M e l a w a n

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 1 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Register Nomor 0262/Pdt.G/2013/PA.Bn yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam permohonannya. Selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu dapat memutus sebagai berikut : -

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, kemudian majelis hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun dalam rumah tangga, dan usaha ini berhasil Pemohon mencabut permohonannya karena sudah rukun dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena sudah rukun dengan Termohon, dikarenakan termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka majelis tidak perlu mendengar persetujuan Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, dan upaya majelis hakim berhasil karena Pemohon mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mencabut permohonannya, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0262/Pdt.G/2013/PA.Bn yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Bengkulu tanggal 1 Mei 2013 telah selesai dengan dicabut, hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 Rv ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register perkara ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 272 ayat (2) Rv ;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2013/PA.Bn yang terdaftar tanggal
1 Mei 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu telah selesai
karena dicabut ;-----
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret
Nomor perkara tersebut dari buku register perkara ;-----
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim
pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab
1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H sebagai Ketua Majelis,
Drs.Kamardi, S.H, M.A dan Dra. Hj. Nadimah masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Fauziah, S.H
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS



Ttd

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. KAMARDI, S.H, M.A

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. Hj. NADIMAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FAUZIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000
3	Panggilan Penggugat	:	Rp. 100.000
4	Panggilan Tergugat	:	Rp. 150.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000
6	Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah		Rp. 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Merintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.”

Penetapan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....2013.